

## Lampiran 1: Daftar Pertanyaan

### A. Dinas Indakop dan UKM, Satpol PP

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun?
2. Dengan terlaksananya kebijakan penataan dan penertiban tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai?
3. Bagaimana pandangan Pemerintah terhadap keberadaan PKL dengan berbagai kegiatannya?
4. Sudah adakah sosialisasi terkait kebijakan Pemerintah dalam penataan dan penertiban PKL di kawasan Alun-alun?
5. Sudah sejauh mana pengaplikasiannya terkait kebijakan Pemerintah dalam penataan dan penertiban PKL?
6. Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses penataan dan penertiban PKL di kawasan Alun-alun?

### B. Paguyuban PKL

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah terkait penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun?
2. Bagaimana sikap paguyuban terhadap para PKL yang tidak mematuhi peraturan?
3. Fasilitas Apa Saja yang di berikan oleh Pemerintah Kepada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun?
4. Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses penataan dan penertiban PKL di kawasan Alun-alun?


### A. PKL

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang di ambil Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mesinergikan kepentingan Pemerintah dengan PKL?
2. Bagaimana kesiapan PKL dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di kawasan Alun-alun?

## Lampiran 2: Dokumentasi Alun-Alun Kabupaten Ponorogo dan PKL



Lokasi Alun-alun Ponorogo di ambil dari Lantai Delapan Gedung  
Pemerintah Kabupaten



Tata Tertib Berjualan di Alun-Alun Kabupaten Ponorogo



Wawancara dengan Satpol PP



Wawancara dengan Ketua Paguyupan Samandiman



Wawancara dengan Penasehat Paguyupan Samandiman



Kondisi Alun-alun Kabupaten Ponorogo pada Hari Libur



Kondisi Alun-alun pada saat siang



Pengambilan gambar arah ke panggung utama Alun-alun



Trottoar di kawasan Alun-alun sebelah Barat



Pengambilan gambar ke arah Paseban Alun-alun



Kondisi Alun-alun pada malam



Mainan mobil-mobilan



Jalan Masuk Utara Alun-alun



Pedagang Minuman Timur Alun-alun



Penjual makanan utara Alun-Alun



Rencana Tempat Relokasi PKL di Timur Okaz



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852  
**PONOROGO**

Kode Pos 63413

**REKOMENDASI**

Nomor : 072/496/1405.30/2017

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 29 Mei 2017, Nomor : 245/III-2/PN/2017, perihal Permohonan Ijin Penelitian Dan Konfirmasi Data.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **NILA IMROATU SHOLEKAH**  
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat : Dukuh Pintu RT. 004 RW. 001 Kel/Desa Sidorejo Kec.  
Sukorejo Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : **Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun**

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : 1. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo  
2. Satpol PP Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Ilmu Komunikasi

Status Penelitian : Baru

Anggota Peneliti : -

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Drs. JUSUF HARSONO, M.Si.**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :  
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 30 Mei 2017

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PONOROGO



**Drs. WIFSON SUISNO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196304241990031006

**Tembusan :**  
Yth. Dekan FISIP UNMUH Ponorogo

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : TAHUN  
 TANGGAL :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS INDUSTRI,  
 PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
 KABUPATEN PONOROGO

PETA JABATAN DINAS INDAKOP DAN UKM

